



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, Tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, sebagai "**Pemohon**".

### M e l a w a n

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;  
Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan register Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :99/20/VII/1993 tanggal 10 Agustus 1993;

Hal 1 dari 9 hal :

Putusan No.0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Abdul Wahid Usman, Laki-Laki, Umur 22 tahun;
  - b. Nabila Usman, Perempuan, Umur 12 tahun;
  - c. Zaskia Usman, Perempuan, Umur 4 tahun;
  - d. Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari saudara dan tetangga Pemohon, dan hal tersebut juga pernah dilihat langsung oleh teman dari anak Pemohon, bahwa Termohon pernah membawa selingkuhannya tersebut ke rumah Pemohon;
5. Bahwa tahun 2015 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan No.0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Hal 2 dari 9 hal :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Darsono Usman Bin Usman Bini) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Hidayati Arsyad Binti Makmur Arsyad) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado, yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dan tanggal 08 Mei 2017, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon pada waktu yang telah ditentukan tidak pernah hadir menghadap dipersidangan sehingga perdamaian melalui **mediasi** sebagaimana petunjuk **PERMA RI. No.1 Tahun 2016**, Prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 99/20/VII/1993 tanggal 10 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 3 dari 9 hal :

Putusan No.0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama **Abu Bakar D. Bini Bin Bini dan Siti Nursiati Syarif** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, hal mana keterangan kedua orang saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut yang dilaksanakan oleh Andi Tjandra Mokolintad, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di

Hal 4 dari 9 hal :

Putusan No.0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa akta autentik serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2006, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari saudara dan tetangga Pemohon, dan hal tersebut juga pernah dilihat langsung oleh teman dari anak Pemohon, bahwa Termohon pernah membawa selingkuhannya tersebut ke rumah Pemohon, dan pada tahun 2015 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal 5 dari 9 hal :

Putusan No.0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 309 Rbg. sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Putusan No.0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Hal 6 dari 9 hal :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

**artinya** : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum poin 2 agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk

Putusan No.0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Hal 7 dari 9 hal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 118 Kompilasi Hukum Islam **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Darsono Usman Bin Usman Bini**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hidayati Arsyad Binti Makmur Arsyad**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal **18 Mei 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, MH**. dan **Dra.Hj. Marhumah**. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **Husin Damiti,SH**. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 8 dari 9 hal :

Putusan No.0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis, MH**

**Dra. Hj. Hasnia HD, MH**

Hakim Anggota

**Dra.Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti

**Husin Damiti, SH**

**Rincian biaya :**

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan    | Rp 170.000,- |
| 4. Redaksi      | Rp. 5.000,-  |
| 5. Meterai      | Rp 6.000,-   |

<b>6. J u m l a h</b>	<b>Rp. 261.000,-</b> (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
-----------------------	---

Putusan No.0185/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Hal 9 dari 9 hal :